

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era modern, sangat diperlukan seorang suami yang bisa memimpin rumah tangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Tujuan yang hendak dicapai bersama memegang peran yang sangat penting. karena tujuan merupakan pedoman dalam menentukan setiap langkah keberhasilan. Sebagaimana yang dikutip dalam UU No. 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 dikatakan bahwa, “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu dalam KHI disebutkan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Sedangkan didalam al-Qur'an terdapat penjelasan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

<sup>1</sup> QS. *an-Ru>m* (30): 21.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Rumah tangga yang bahagia dalam al-Qur'an disebutkan dengan keluarga sakinah adalah dambaan setiap orang. Allah menginginkan setiap hambanya yang menikah dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itulah Allah memberikan bimbingan kepada manusia agar dapat membangun perkawinan yang sakinah.<sup>3</sup>

Prinsip mawaddah dan rahmah ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata yakni dalam wujud saling memberi, saling membantu dan saling bekerja sama membangun rumah tangga yang dibina. Hal itu berarti adanya keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban bersama antara suami istri dari sudut pandang islam adalah keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dengan hak yang diperoleh dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Bila semuanya itu bisa diciptakan dalam keluarga maka kehidupan rumah tangga akan bahagia.

Rumah tangga dalam islam dipimpin oleh lelaki, dan ia kelak juga akan diminta pertanggungjawabannya. Lelaki pada umumnya lebih mampu dan lebih kapabel dalam mengelola keluarga. Lagi pula, lelaki lah yang memberikan kehormatan kepada kaum wanita dengan memberikan mereka maskawin atau mahar.<sup>5</sup> Dan mengeluarkan nafkah bagi keluarga. Allah SWT. Firman:

<sup>2</sup> Al-Jama>natul 'Ali>>, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 406.

<sup>3</sup> Ulfatmi Amirsyah, *Keluarga Sakinah dalam Persepektif Islam* (Kementrian Agama RI, 2011), 3-4.

<sup>4</sup> Ibid., 198-199.

<sup>5</sup> Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Terj. Habiburrahim (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 29.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>6</sup>

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>7</sup>

Kepemimpinan disini adalah kepemimpinan dalam menahkodai, memberi nasihat, dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Suami menanggung nafkah bagi istri dan anak-anaknya baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Dalam arti lain suami mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya rumah tangga, dan semua keperluan istri dan anak dan keperluan lain.<sup>8</sup>

Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Dalam tradisi masyarakat, faktor ekonomi bagi masing-masing calon, terutama kaum pria sebagai kepala rumah tangga merupakan kriteria yang tidak dapat diabaikan. Hasil penelitian suciptawati, bahwa faktor ekonomi merupakan penentu kedua setelah faktor komunikasi yang membuat rumah tangga berantakan.<sup>9</sup>

Dalam pemberian biaya rumah tangga, istri tidak boleh meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melakukan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk

<sup>6</sup> QS. *An-Nisa'* (4): 34.

<sup>7</sup> 'Ali>>, *Al-Qur'an*, 84.

<sup>8</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 121.

<sup>9</sup> Amirsyah, *Keluarga*, 102.

keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya.<sup>10</sup>

Karena suami sebagai kepala rumah tangga maka keberadaan suami dalam keluarga sangat besar, terutama bagi pihak istri, karena suami adalah harapan bagi sang istri, tempat mengadu, berbagi suka maupun duka dalam menghadapi maupun menyelesaikan semua problematika dalam kehidupan keluarga. Seorang suami dituntut untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, baik secara lahir maupun batin (terutama bagi pihak istri), karena suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, sebagai seorang istri, ia sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang suami.<sup>11</sup>

Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan yang fundamental dalam diri manusia. Suami atau istri yang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari pasangannya, akan memberi kontribusi yang positif dalam diri pasangannya untuk setia, dan lebih bersemangat dalam melakukan kewajibannya terhadap anggota keluarga. Sebaliknya istri yang tidak dapat cinta dan kasih sayang serta kehangatan yang cukup dari pasangannya, akan mudah beralih hati kepada lawan jenis yang memberi perhatian dan kasih sayang kepada dirinya. Oleh karena itu menghidup suburkan cinta dan kasih sayang dalam membangun keharmonisan hubungan suami istri sangat dianjurkan dalam islam.<sup>12</sup>

Selain itu suami juga bertanggungjawab untuk melindungi dan menjaga istrinya dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 164-165.

<sup>11</sup> Nur Kholis, *Faktor Domonan Terjadinya Cerai Gugat* (Kediri: Stain Kediri, 2010), 25.

<sup>12</sup> Amirsyah, *Keluarga*, 198.

harga dirinya, menghinakan kemuliaannya, dan mencoreng nama baiknya dimata manusia.<sup>13</sup> Sesuai dengan UU No 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 dan KHI yang menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Apabila suami tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut istri bisa meminta cerai meskipun perceraian itu bukanlah jalan satu-satunya. Dalam ajaran islam suami istri tidak boleh terlalu cepat untuk mengambil keputusan bercerai, kerana benang kusut itu sangat mungkin bisa disusun kembali. Perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh nabi.<sup>14</sup>

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami istri.<sup>15</sup>

Namun demikian fakta dilapangan ada 1087 perkara perempuan yang menggugat cerai sebab ditinggal pergi oleh suaminya. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya kebutuhan materiil saja yang diperlukan tetapi perlindungan terhadap jiwa juga sangat dibutuhkan oleh istri. Apalagi di Era sekarang ini banyak terjadi tindak pidana, baik itu perampokan, pencurian, maupun pemerkosaan yang

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, terj. Abidun Dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 500.

<sup>14</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 97.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 56.



dilakukan terhadap perempuan. Sehingga peran dari seorang laki-laki (suami) sangat dibutuhkan oleh istrinya untuk melindungi dirinya dari kejahatan.

Bukan hanya istri yang membutuhkan perlindungannya tapi juga anak yang dilahirkan perlu perhatiannya. Sebab, bila suami tidak ada disampingnya bisa berpengaruh terhadap prilakunya. Ini bisa dilihat dari data tentang Kriminalitas Anak di Kediri tahun 2011. Kenakalan anak sebanyak 329 kasus. Jumlah ini meningkat 20 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebanyak 309 kasus. Menurut penelitian dan analisa Bapas (Balai Permasalahankatan), anak-anak ini kurang mendapat perhatian dari orang tua.<sup>16</sup>

Dari kasus-kasus cerai gugat yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ada beberapa alasan yang melatar belakangi para pihak yang mengajukan cerai gugat. Salah satunya adalah mereka yang mengajukan cerai gugat tersebut karena suami meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Yang mana dari alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian.

Akan tetapi dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pihak istri mengajukan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami merantau mencari nafkah. Dalam hal ini tidak sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan cerai gugat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat (b) yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

<sup>16</sup> "Kriminalitas Anak di Kediri Meningkat", *Surabayapost*, <http://www.surabayapost.co.id>, 10 Desember 2012, diakses tanggal 14 Januari 2013.

karena hal lain diluar kemampuannya. Seperti pada kasus dengan nomor putusan 3688/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. yang terjadi pada tahun 2011 pihak istri mengajukan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami merantau, padahal kepergian suami untuk mencari nafkah.

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara cerai gugat karena ditinggal suami pergi tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara tersebut dengan berbagai alasan yang diajukan kepadanya, karena memang hakim berwenang untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dengan tanpa menyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari uraian tersebut penulis bermaksud meneliti tentang **“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Cerai Gugat dengan Alasan Ditinggal Suami Merantau Mencari Nafkah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami merantau mencari nafkah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah keberadaan asas perceraian dipersulit dalam pertimbangan hakim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagaimana penulis sampaikan dibawah ini:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami pergi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui keberadaan asas perceraian dipersulit dalam pertimbangan hakim.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menambah wawasan bagi penulis dan juga pembaca, terutama dalam hal faktor ditinggal suami pergi sebagai alasan cerai gugat.
2. Dapat digunakan bahan kajian khususnya mahasiswa jurusan Syari'ah Program Akhwal Al-Syakhsiyah (AS).
3. Sebagai bahan pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan ditinggal suami merantau mencari nafkah.
4. Memberi kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berhubungan dengan



masalah perceraian yang disebabkan oleh ditinggal suami merantau mencari nafkah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan pengetahuan penulis, penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan kajian tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami merantau mencari nafkah. Tetapi setidaknya ada beberapa buku dan skripsi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. *“Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer”* oleh Satria Effendi M. Zein (2004). Buku ini berisi analisis terhadap putusan pengadilan Agama Terkait hukum keluarga dalam kajian ushul fiqih.
2. *“Sebab-Sebab Perceraian di Kota Kediri”* oleh Hendro Wijanarko. Skripsi disajikan dalam Munaqosah Penelitian Tingkat Akhir STAIN Kediri 2008. Didalam skripsi ini membahas secara umum tentang perceraian, yaitu tentang cerai talak dan cerai gugat termasuk sebab-sebabnya.
3. *“Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat”* oleh Nurkholis. Skripsi disajikan dalam Munaqosah Penelitian Tingkat Akhir STAIN Kediri 2010. Didalam skripsi ini dibahas tentang faktor dominan terjadinya cerai gugat di Kabupaten Blitar, yang masih umum dan sering terjadi ditengah-tengah masyarakat.
4. *“Faktor-Faktor Terjadinya Cerai Gugat Terhadap Suami Sebagai TKI”* oleh Moh. Fatkhul Surur. Skripsi disajikan dalam Munaqosah Penelitian Tingkat

Akhir STAIN Kediri 2011. Didalam skripsi ini membahas tentang alasan istri mengugatan cerai suaminya sebagai TKI.

5. *“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pertalian Nasab”* oleh Muhammad Haris Hasannudin. Skripsi disajikan dalam Munaqosah Penelitian Tingkat Akhir STAIN Kediri 2012. Didalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pertalian nasab di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung serta akibat hukumnya.

Sedangkan dalam pembahasan ini, penulis menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami merantau mencari nafkah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Karena penulis tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan hakim yang memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan ditinggal suami merantau, padahal kepergiannya untuk mencari nafkah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi penulisan, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulis ini dapat melakukan dengan runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan tulang punggung dari isi skripsi, yaitu pendahuluan yang menjelaskan: pertama, latar belakang penelitian yang menjadi

alasan penulisan ini. Kedua, fokus penelitian agar pembahasan tidak melebar terhadap hal-hal yang berada diluar pembahasan. Ketiga dan keempat, menjelaskan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang menjadi harapan dari akhir penulisan ini.

Bab kedua merupakan landasan teori dalam bab ini diuraikan mengenai pertimbangan hakim, *khulu'*, dan akibat putusanya perkawinan karena perceraian.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, sampel, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, paparan data perkara cerai gugat dengan alasan ditinggal suami pergi, dan temuan penelitian.

Bab kelima merupakan pembahasan dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami pergi serata faktor yang menyebabkan suami meninggalkan istri sebagai alasan cerai gugat.

Bab keenam merupakan penutup. Dalam bab penutup penulis ini dibagi menjadi dua bagian, kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan saran-saran.